



**PUTUSAN**

Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 April 1983, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kediri, Jawa Timur sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,

melawan

**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 19 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kediri, Jawa Timur sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr, tanggal 08 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana ternyata dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0598/105/IX/2017 tanggal 18 September 2017;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda sedang Tergugat juga berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - Tergugat sering minum-minuman keras, sehingga menyebabkan pertengkaran;
  - Penggugat pernah mengetahui bahwa Tergugat bermesraan dengan wanita lain, sehingga Penggugat merasa sakit hati;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik dan verbal;
  - Tergugat mengancam Penggugat jika Penggugat tidak mau menuruti kemauan Tergugat sehingga Penggugat merasa ketakutan;
6. Bahwa selama pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, SH., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa gugatan Penggugat nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat nomor 5 tidak benar, karena :
  - memang Tergugat pernah minum minuman keras tetapi tidak sering;
  - Tergugat memang kenal dengan seorang wanita, akan tetapi itu hanya teman biasa;
  - Tergugat tidak melakukan kekerasan fisik, karena sebagai seorang kepala keluarga ingin membimbing, mendidik dan mengarahkan istrinya supaya lebih baik;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mengancam Penggugat, kami melakukan hubungan selayaknya suami istri yang normal;

3. Bahwa benar rumah tangga kami tidak pernah damai, karena istri saya sudah ada orang ketiga yang diharapkan;

4. Bahwa Penggugat ingin menceraikan saya karena dia ingin menikah lagi dengan laki-laki yang dia harapkan;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyetujui dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi asalkan Tergugat Rekonvensi mau mengembalikan :

a.	Biaya renovasi rumah sejumlah	Rp 18.000.000,-
b.	Biaya sekolah anak dari Penggugat	Rp 9.000.000,-
c.	Biaya kuliah adik dari Penggugat	Rp 4.500.000,- +
	Jumlah	Rp 31.500.000,-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

a.	Biaya renovasi rumah sejumlah	Rp 18.000.000,-
b.	Biaya sekolah anak dari Penggugat	Rp 9.000.000,-
c.	Biaya kuliah adik dari Penggugat	Rp 4.500.000,- +
	Jumlah	Rp 31.500.000,-

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;  
Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa jawaban Tergugat nomor 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa jawaban Tergugat nomor 4 tidak benar, sebenarnya saya sudah berusaha bertahan dan selama 3 (tiga) bulan pernikahan Tergugat mulai menampakkan watak aslinya yaitu perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu minum-minuman keras serta main perempuan dan sayapun sempat mengetahui dengan mata kepala sendiri, namun setiap kali ditanya malah marah dan bahkan tidak jarang mengucapkan kata-kata "pisah" dan kesimpulannya tidak benar kalau dikatakan ada orang ketiga;
3. Bahwa jawaban Tergugat nomor 5 tidak benar :
  - Kalau dikatakan tidak sering justru sebaliknya, bahkan disaat saya sampaikan keberatan termasuk dimediasi oleh orangtua dan saudara-saudara saya tapi tetap dilakukan;
  - Bila Tergugat menyatakan wanita-wanita tersebut teman biasa itu kata dia, tetapi yang jelas sebagai istri saya merasa tersakiti dengan apa yang telah dilakukan;
  - Bohong besar, karena sebagai kepala rumah tangga justru sebaliknya, tidak pernah mengajarkan hal-hal baik pada keluarga (istri dan anak) dan kalau pulang sering dalam kondisi mabuk lalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar apakah itu dikatakan membimbing, mendidik dan mengarahkan istri untuk lebih baik?
  - Kata normal itu menurut dia yang mungkin karena dalam keadaan mabuk karena sebenarnya justru sebaliknya yang saya rasakan dipenuhi rasa tidak nyaman;
4. Bahwa jawaban Tergugat nomor 6 tidak benar, karena semua terjadi atas apa yang Tergugat telah lakukan;
5. Bahwa jawaban Tergugat nomor 7 tidak benar, bahwa sampai dengan saat inipun tidak terpikirkan akan hal itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ingin bercerai karena saya sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan kasar serta kata-kata kasar juga kotor yang sering diucapkan kepada saya, termasuk yang beberapa saat lalu Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada saya yang mana saat ini dalam proses hukum Kepolisian;

Dalam Rekonvensi

Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membuat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bingung, karena:

- Biaya Renovasi Rumah

Kenapa dibebankan kepada saya? Padahal itu bukan rumah saya dalam arti seperti yang Tergugat sampaikan setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat (point no.3) jadi apakah tidak salah alamat tuntutan tersebut? Sementara kami numpang tinggal tanpa biaya sewa, jadi menurut saya wajar kalau ada kekurangan Tergugat membenahi walaupun itu tidak penting, karena kami tinggal disitu di rumah itu sudah ada dan layak huni;

- Biaya Sekolah Anak

Bukankah sudah selayaknya kalau kepala rumah tangga itu bertanggung jawab kepada kehidupan keluarga? Dalam hal ini kalau Tergugat mau menikah dengan saya yang saat itu berstatus janda dengan 1 (satu) anak (Poin no.2) secara otomatis anak tersebut menjadi bagian dari tanggung jawabnya;

- Biaya Kuliah Adik

Walaupun saya dan adik saya tidak meminta untuk dibantu biaya kuliah tersebut mengingat adik saya masih punya orangtua namun untuk hal yang satu ini saya bersedia mengembalikan dengan catatan jarak pengembalian sesuai dengan yang dulu diberikan untuk membayar kuliah adik saya per-semester (6 bulan) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 semester;

Oleh sebab itu, sekiranya dari pihak Tergugat tersebut layak dan pantas untuk dikabulkan, maka pada kesempatan ini saya juga mengajukan beberapa tuntutan diantaranya :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat mengembalikan motor saya yang telah dijual senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana saat itu dijual Tergugat sebagai tambah uang muka kredit mobil;
- b. Tergugat mengembalikan sepeda motor beat warna hitam ke pihak bank selaku pemberi kredit, mengingat sepeda motor tersebut atas nama saya;
- c. Tergugat mengembalikan atau menebus BPKB sepeda motor Vega adik saya yang digadaikan oleh Tergugat menggunakan nama saya;
- d. Tergugat mengganti HP (Samsung Galaxy J1) saya yang dibanting atau dihancurkan pada tanggal 13 Desember 2018 (terjadi KDRT yang kedua);
- e. Ongkos cuci selama menikah  
 $\text{Rp } 2.000 \times 10 \text{ kg} \times 4 \text{ (perbulan)} = \text{Rp } 80.000,-$   
Jadi selama 14 bulan pernikahan  $\text{Rp } 80.000,- \times 14 \text{ bulan} = \text{Rp } 1.200.000,-$
- f. Ongkos masak selama menikah  
@ Rp 50.000,- perhari  
Jadi  $\text{Rp } 50.000,- \times 30 \text{ (hari)} \times 14 \text{ (bulan)} = \text{Rp } 21.000.000,-$
- g. Uang teman tidur selama menikah  
@ Rp 500.000,- x 3 (seminggu) x 3 (sebulan) = Rp 4.500.000,-  
Jadi selama 14 (bulan) x Rp 4.500.000,- = Rp 63.000.000,-
- h. Biaya tempat tinggal selama menempati rumah semenjak menikah yang kemudian akan saya berikan kepada orangtua Penggugat sebagai biaya sewa @ Rp 100.000,- per hari  
Jadi  $\text{Rp } 100.000,- \times 30 \text{ (hari)} \times 14 \text{ (bulan)} = \text{Rp } 42.000.000,-$

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa replik Penggugat nomor 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa replik Penggugat nomor 4 tidak benar, dikarenakan pernikahan berjalan 7 bulan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dikarenakan ada orang ketiga yang diharapkan;
3. Bahwa replik Penggugat nomor 5 tidak benar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memang Tergugat pernah minum-minuman keras tapi tidak sering. Oleh pihak keluarga sering dimediasi tetapi istri saya tetap menolak untuk rujuk;
  - sebenarnya teman wanita tersebut hanya teman biasa saja;
  - tidak benar, istri sering tidak pulang kalau ditegur justru marah-marah, keluar kata-kata yang tidak selayaknya diucapkan oleh seorang istri;
  - kita melakukan hubungan selayaknya suami istri yang normal;
4. Tidak benar, tidak pernah damai karena sudah ada orang ketiga yang diharapkan;
5. Tidak benar, Penggugat / istri saya menceraikan saya dikarenakan dia ingin menikah lagi dengan laki-laki yang diharapkan. Bahkan setelah mengajukan gugatan cerai tidak pernah pulang ke rumah selama 1 bulan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengenai tuntutan saya:
  - a. Biaya renovasi rumah sudah terselesaikan;
  - b. Biaya sekolah anak sudah saya iklaskan, karena itu semua sudah menjadi kewajiban saya;
  - c. Biaya kuliah adik belum terselesaikan/belum ada realisasi pengembalian dari istri saya;
2. Mengenai tuntutan dari istri saya:
  - a. Mengenai pengembalian motor sudah terselesaikan;
  - b. Dari awal untuk pembayaran angsuran saya yang bayar, pihak Penggugat hanya sebagai atas nama kredit saja dan secepatnya akan saya selesaikan;
  - c. Mengenai penebusan BPKB motor Vega sudah terselesaikan;
  - d. Mengenai penggantian HP Samsung Galaxy J1 sudah terselesaikan;
  - e. Mengenai ongkos-ongkos selama berumah tangga (cuci, masak dan teman tidur), bahwasanya saya sudah menafkahi istri saya per hari Rp.200.000,- bahkan sebaliknya Penggugat tidak mau memenuhi kewajiban sebagai seorang istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tidak selayaknya meminta uang sewa rumah per hari Rp 100.000,- kalau memang sudah menjadi suami istri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan duplik rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat urusan materi sudah terselesaikan semua dalam poin-poinnya disaksikan oleh keluarga dari kedua pihak serta pihak RT dan RW setempat;
2. Bahwa mengenai tuntutan saya :
  - a. Sudah terselesaikan;
  - b. Pada kenyataannya sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian, karena meskipun sifatnya hanya sebagai atas nama hal itu sangat merugikan saya karena pembayaran sering terlambat. Untuk itu saya beri waktu 7 hari semenjak tanggal ini agar supaya segera diselesaikan;
  - c. Sudah terselesaikan;
  - d. Sudah terselesaikan;
  - e. Tanggapan e-g : tidak benar, karena logikanya jikalau Tergugat menafkahi saya setiap hari Rp 200.000,- kenapa Tergugat menyarankan saya pinjam bank mingguan bahkan sampai sekarang sisa hutang yang membayar saya. Justru sebaliknya saya sudah bertanggung jawab melakukan kewajiban sebagai istri dan makanya kemarin saya mengajukan tuntutan tersebut;
  - f. Bukannya saya minta biaya sewa rumah tapi orang yang punya rumah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya tuntutan-tuntutan saya tidak menjadi masalah, tetapi pada intinya saya sudah tidak ingin/tidak mau mempertahankan lagi rumah tangga dengan Tergugat karena alasan yang sudah terlampir dalam gugatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAWATI (Penggugat) NIK: 3571015404830001, tanggal 7 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0598/105/IX/2017 tanggal 18 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.2);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu maksud Penggugat datang ke sidang ini adalah untuk bercerai dengan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017, pada saat menikah status Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat adalah jejaka;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat datang ke sidang ini adalah untuk bercerai dengan suaminya yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017, pada saat menikah status Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr



- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pertengkarannya tersebut disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat hanya mengajukan/menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu maksud Tergugat menghadirkan saksi ke sidang ini adalah untuk menyaksikan perceraian Tergugat dengan istrinya yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017, pada saat menikah status Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat adalah jejak;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Kelurahan Pakelan, Kota Kediri, kemudian pindah dan tinggal di Kelurahan Bandar, Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, Penggugat dulu pernah hamil namun kemudian keguguran;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat disuruh pulang ke rumah orangtuanya oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri. Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu maksud Tergugat menghadirkan saksi ke sidang ini adalah untuk menyaksikan perceraian dengan istrinya yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017, pada saat menikah status Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Banjarnlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Penggugat Rekonvensi dulu pernah hamil kemudian keguguran;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr



- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat disuruh pulang ke rumah orangtuanya oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena kedua orang saksi Tergugat menyatakan masih sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memberikan waktu dan kesempatan kepada kedua orang saksi tersebut untuk merukunkan keduanya;

Bahwa setelah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi kedua orang saksi tersebut tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangan mereka mengenai usaha perdamaian yang telah diupayakan;

Bahwa dengan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap kedua orang saksi tersebut sudah tidak berhasil merukunkan dan mendamaikan para pihak berperkara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr*



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Nopember 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi, secara lengkap adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, 2 dan 3 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil-dalil angka 4, 5, 6 dan 7, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali seperti semula;
2. perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/domisili Penggugat Konvensi yang berada di wilayah Kota Kediri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**), yang diajukan Penggugat Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi hanya dapat mengajukan/menghadirkan 2 (dua) orang saksi (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri (tidak melihat adanya perselisihan dan pertengkaran), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2017;
2. Pada waktu menikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat adalah jejak;
3. Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula;
5. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr



6. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan;
7. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Akibat pertengkaran tersebut sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
4. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belunggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyetujui dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi asalkan Tergugat Rekonvensi mau mengembalikan :

- a. Biaya renovasi rumah sejumlah Rp 18.000.000,-
- b. Biaya sekolah anak dari Penggugat Rp 9.000.000,-
- c. Biaya kuliah adik dari Penggugat Rp 4.500.000,- +

Jumlah Rp 31.500.000,-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang juga merupakan saksi dalam konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonsensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonsensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonsensi mengenai dalil-dalil gugatan rekonsensi, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri maupun didengar sendiri (tidak mengetahui mengenai masalah rekonsensi dan hanya mengetahui mengenai masalah konvensi), sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga telah mengakui dalam replik rekonsensinya bahwa gugatan rekonsensi tersebut telah terselesaikan dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, sehingga pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak terbukti karena tidak cukup bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensi bahkan sebaliknya permasalahan tersebut telah terselesaikan sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi tidak terbukti dan karenanya maka gugatan rekonsensi tersebut patut untuk ditolak seluruhnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rekonsensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**);

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MISWAN, S.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

MULYADI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2.	Proses	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	Rp	600.000,00	
4.	Redaksi	Rp	5.000,00	
5.	Meterai	Rp	6.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>691.000,00</b>	

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2018/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)